

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis

1. Menurut Bahasa

Kata hadis berasal dari bahasa Arab; al-Hadis; jamaknya: al-Ahadis, isim dari kata tahdits, dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya:

- a. Al-Jadid (yang baru), lawan dari al-qadim (yang lama).
- b. Al-Khabar (kabar atau berita). (Ismail, 1985: 26)

Hadis, sebagaimana tinjauan Abdul Baqa' adalah isim (kata benda) dari tahdits yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw (As-Shahih, 1965: 3).

2. Menurut Istilah

Dari segi istilah, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh ulama. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh ter-batas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-

masing. Menurut Jumhurul-Muhadditsin pengertian hadis tersebut ialah:

مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ خَوَافًا

Artinya:

"Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya".

Pengertian ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad Saw yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'in (Fathur Rahman, 1978: 6)

Menurut istilah ahli ushul, hadis ialah:

أَقْوَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقَارِيرُهُ وَمَا يَتَّعَلَقُ بِهِ حُكْمٌ بِنَا

Artinya:

"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqrir Nabi Muhammad Saw yang bersangkutan paut dengan hukum".

Tidak masuk ke dalam hadis, sesuatu yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. (Ash-Shiddieqy, 1991: 23)

Menurut Ibnu al-Subky (wafat 771 H = 1370 M), pengertian hadis, yang dalam hal ini disebut juga dengan istilah al-Sunnah, adalah segala sabda dan

perbuatan Nabi Muhammad Saw. Ibn al-Subky tidak memasukkan taqrir Nabi sebagai bagian dari rumusan definisi hadis. Alasannya, karena taqrir telah tercakup dalam af'al (segala perbuatan). (Ismail, 1995: 26).

Ulama hadis pada umumnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hadis ialah segala sabda, perbuatan, taqrir dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah al-Sunnah. Dengan demikian, menurut umumnya ulama hadis, bentuk-bentuk hadis atau al-Sunnah ialah segala berita berkenaan dengan: sabda, perbuatan, taqirir dan hal-ihwal Nabi Muhammad Saw, yang dimaksud hal-ihwal dalam hal ini ialah segala sifat dan keadaan pribadi. (Ismail, 1995: 27)

B. Klasifikasi Hadis

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita, hadis itu terbagi kepada dua macam, yakni: Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad. (Fathur Rahman, 1987: 59)

1. Hadis Mutawatir

a. Pengertian Hadis Mutawatir

Menurut bahasa, kata mutawatir berarti:

متابع

atau Maksudnya: Yang datang beriringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada perselangannya.

Menurut istilah: Hadis Mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, berdasarkan panca indera, yang menurut adat, mustahil mereka terlebih dahulu untuk sepakat berdusta. Keadaan periwayatan itu terus-menerus demikian, sejak thabaqah yang pertama sampat thabaqah yang terakhir.

Diantara ulama, ada yang tidak mensyaratkan penerima periwayatan itu melalui pencaindera. Pada uraian berikut, dijelaskan tentang maksud periwayatan dengan panca indera tersebut. (Ismail, 1981: 135)

b. Syarat-syarat Hadis Mutawatir

Dengan melihat kepada pengertian istilah tentang hadis mutawatir, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya, bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi, haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Jadi, bukanlah atas dasar pemikiran, atau perkiraan, atau hasil istimbath dari suatu dalil dengan dalil yang lain. Demikian pula tidaklah termasuk hadis mutawatir, apabila berita itu diperoleh dari aksioma

logika ataupun dalil-dalil yang diciptakan para ahli filsafat, walaupun dalil-dalil itu diakui kebenarannya oleh semua orang.

2. Bilangan perawinya, dilihat dari segi banyaknya, telah dicapai terlebih dahulu untuk berdusta.

Dengan demikian, walaupun suatu berita telah memfaedahkan yakni, tetapi tidak diriwayatkan oleh orang banyak, maka tidaklah dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir.

Adapun tentang jumlah bilangan perawi yang harus berjumlah banyak itu, para ulama berbeda pendapat:

- a. Abu Thayyib menetapkan, minimal empat orang. Alasannya, dengan mengkiaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Misalnya, perkara penuduhan zina.
- b. Sebagian golongan syafi'i menetapkan, minimal lima orang alasannya, dengan mengkiaskan terhadap jumlah lima orang Nabi yang bergelar "Ulul 'Azmi" yakni:
- 1) Nuh as.
 - 2) Ibrahim as.
 - 3) Musa as.
 - 4) Isa as.
 - 5) Muhammad Saw.

- c. Sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 20 orang. Alasannya, dengan mengkiaskan bilangan 20 orang yang disebut dalam al-Qur'an surat Al-Anfal 65:

...إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ... الآية
(الأنفال: 70)

Artinya:

...Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh... (Departemen Agama, 1989: 271)

- d. Sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 40 orang, ada yang menyatakan minimal 10 orang, 12 orang, 70 orang dan lain-lain.

Melihat alasan-alasan yang dipakai dalam menetapkan angka bilangan minimal untuk setiap thabaqah tersebut, yakni dengan menggunakan qiyas yang terlalu jauh, maka sesungguhnya penetapan angka bilangan itu nampak hanya dicari-cari. Sesungguhnya, yang terpenting adalah dari segi peninjauan adat, bahwa dengan jumlah tersebut sudahlah meyakinkan, bahwa terjadinya kesepakatan terlebih dahulu untuk berdusta.

3. Ada keseimbangan jumlah perawi antara thabaqah masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada thabaqah pertama sekitar 10 orang, maka pada thabaqah-thabaqah lainnya juga harus sekitar 10

orang. Tetapi, bila di thabaqah pertama misalnya 10 orang, lalu di thabaqah kedua 12 orang, kemudian di thabaqah lainnya sekitar 2 orang saja, ataupun sebaliknya, maka hadis yang demikian ini, tidaklah termasuk mutawatir. (Ismail, 1991: 136-137)

c. *Macam-macam Hadis Mutawatir*

Menurut para ulama, hadis mutawatir ada tiga macam yakni:

1. Hadis Mutawatir lafdzy
2. Hadis Mutawatir Ma'nawy
3. Hadis Mutawatir Amaly (As-Shiddiegy, 1987: 60)

Penjelasan:

1. Hadis Mutawatir Lafdzy

Yakni, Hadis Mutawatir yang diriwayatkan dengan lafad dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama pula. (Ismail, 1991: 137)

Al-'Allamah Thahir Al-Jazairi dalam kitabnya *Taujihun Nadhar*, menta'rifkan Mutawatir lafdzy sebagai berikut:

مَا تَفَقَّتْ الْفَاظُ الرُّوَاةِ فِيهِ سِوَاءُ كَانَ يَلْفِظًا وَاحِدًا ، أَمْ يَلْفِظًا آخَرَ
يَقُومُ مَقَامَهُ وَدَلَّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ صَرِيحًا .

Artinya:

"Hadis yang sama bunyi lafadh perawi-perawinya, baik dengan lafadh yang satu ataupun dengan lafadh yang lain yang semakna dan menunjukkan

makna yang dimaksud secara tegas". (As-Shiddieqy, 1987: 60)

2. Hadis Mutawatir Ma'nawy

Yakni, hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafadz yang berbeda-beda tetapi apabila dikumpulkan mempunyai makna umum yang sama. (Ismail, 1991: 138)

Adapun syarat-syarat hadis mutawatir ma'nawy sama dengan syarat-syarat pada hadis mutawatir lafdhi. Perbedaan diantara keduanya hanya terdapat pada matannya. Matan hadis mutawatir lafdzy itu sama, sedangkan dalam hadis mutawatir ma'nawy secara redaksional telah disepakati, tidak ada peroblem dan tidak ada perbedaan. (Nuruddin, 1984: 199)

3. Hadis Mutawatir Amaly

Yakni, amalan agama (ibadah) yang dikerjakan oleh Rosul Allah Saw, kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu diikuti oleh para tabi'in dan seterusnya diikuti oleh generasi demi generasi, sampai saat kita sekarang ini. (Ismail, 1991: 139).

d. Faedah Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir itu memberi daaedah ilmu dharury, yakni suatu keharusan untuk menerima

bulat-bulat sesuatu yang diberikan oleh hadis mutawatir, hingga membawa kepada keyakinan yang qath'y (pasti)

Segenap umat Islam telah sepakat pendapatnya tentang faedah hadis mutawatir yang demikian ini. Bahkan orangnya mengingkari hasil dharury berdasarkan khabar mutawatir, sama dengan mengingkari hasil ilmu dharury yang berdasarkan musyahadat (penglihatan pancaindera). (Fathur Rahman, 1987:65)

Oleh karena itu petunjuk dari hadis mutawatir wajib diamalkan, sebagaimana wajibnya mengamalkan petunjuk al-Qur'an. Dengan demikian, maka hadis mutawatir dari segi wurud dan kandungannya, berkedudukan sama dengan al-Qur'an. Karenanya, mengingkari hadis mutawatir, sama dengan mengingkari al-Qur'an. Dan orang mengingkari al-Qur'an dihukum kafir, atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi/Rosulullah.

Karena hadis mutawatir berkedudukan sama dengan al-Qur'an maka petunjuk dari hadis mutawatir dapat digunakan sebagai dalil yang berkenaan dengan agidah, disamping untuk dalil tentang masalah hukum, dan sebagainya. (Ismail, 1991: 140)

2. Hadis Ahad

a. Pengertian Hadis Ahad

Kata *أحد* merupakan muhtamil jama' dari kata berarti satu. Dengan demikian, *أحد* kata berarti satuan yakni angka bilangan dari satu sampai ke angka sembilan. Dan dapat pula berarti satuan dari satu suku dari sesuatu.

Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang-seorang, atau dua orang, atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawatir. Dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai kepada tingkat jumlah mutawatir. (Ismail, 1991: 141)

Ulama lain mendefinisikannya dengan: "Hadis yang sanadnya shahih dan bersambung sampai kepada sumbernya (Nabi Saw) tetapi kandungannya memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qath'i atau yakin".

Dari dua definisi di atas ada dua hal yang harus digaris bawahi, yaitu: dari sudut kuantitas perawinya, hadis ahad berada dibawah kuantitas hadis mutawatir. Kedua, dari sudut lainnya, hadis ahad memberi fardah zhanni bukan qath'i. Kedua hal inilah yang membedakannya dengan hadis mutawatir. (Ranuwijaya, 1996: 134)

b. Macam-macam Hadis Ahad

Hadis itu terdiri dari yang diterima dan yang ditolak, tetapi para ahli hadis membagi hadis dalam tiga bagian yaitu:

1. Hadis Shahih
2. Hadis Hasan
3. Hadis Dha'if

1. Hadis Shahih

a. Pengertian Hadis Shahih ialah:

مَا تَصَلَّ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَسَلِمَ مِنْ شُدُوزِ وَعَلَّةٍ

Artinya:

"Hadis yang bersambung-sambung sanadnya yang dipindahkan (diriwayatkan) oleh yang adil dan kokoh ingatan dari yang seumpunya; tidak terdapat padanya keganjilan dan catatan-catatan yang memburukkannya".

Dimaksud dengan keganjilan ialah riwayat itu menyalai riwayat orang banyak yang kepercayaan.

Dan dikehendaki dengan catatan (illat) menurut istilah ahli hadis, ialah sebab-sebab yang tersembunyi, yang dapat mencatatkan hadis.

Umumnya, didapati sesudah pemeriksaan yang mendalam, bahwa diantara para perawi yang tadinya disangka kuat ingatannya, terdapat seorang yang tidak kuat ingatannya. (Ash-Shid-diegy, 1991: 212)

b. Syarat-syarat Hadis Shahih

Menurut ta'rif Muhaddisin tersebut, bahwa suatu hadis dapat dinilai shahih, apabila telah memenuhi lima syarat:

1. Rawinya bersifat adil
2. Sempurna ingatan
3. Sanadnya tiada putus
4. Hadis itu tidak berillat, dan
5. Tiada janggal

Ibnu'sh Shalah berpendapat, bahwa syarat hadis shahih seperti tersebut diatas, telah disepakati oleh para muhaddisin. Hanya saja, walaupun mereka berselisih tentang keshahihan suatu hadis, bukanlah karena syarat-syarat itu sendiri, melainkan karena adanya perselisihan dalam menetapkan terwujudnya atau tidaknya sifat-sifat tersebut, atau karena adanya perselisihan dalam mensyaratkan sebagian sifat-sifat tersebut.

Menurut Jumhur Muhaddisin, bahwa suatu hadis dinilai shahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai shahih cukup kiranya kalau sanadnya atau matannya shahih, kendatipun rawinya itu hanya seorang saja pada tiap-tiap thabawat.

Dalam pada itu sebagian ahli hadis, seperti: Abi Ali Al-Jubba'iy dan Abu Bakar Ibnu'l 'Araby,

mensyaratkan untuk hadis shahih itu sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh dua orang dalam tiap-tiap thabaqat.

1. Arti 'Adil dalam periwayatan

Keadilan seorang rawi, menurut Ibnu's Samany, harus memenuhi 4 syarat:

- a. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
 - b. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
 - c. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan.
 - d. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar syara'.
- (Fathur Rahman, 1987: 83-87)

2. Arti sempurna ingatan (dhabit)

Yang dimaksud dengan dhabith ialah orang yang kuat ingatannya. Atau bisa dikatakan dengan; Dhabith adalah ibarat terkumpulnya beberapa hal, yakni:

- a. Tidak lupa
- b. Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya bila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan,

bila ia meriwayatkan dari kitabnya.

- c. Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja.

(Fathur Rahman, 1987: 99)

3. Arti Sanadnya tiada putus (bersambung-sambung) yang dimaksud dengan sanad bersambung-sambung, ialah sanad yang selamat dari keguguran. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya.

4. Illat Hadis

Illat Hadis ialah suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai keshahihan suatu hadis.

Dengan kata lain illat adalah sifat tersenbunyi yang mengakibatkan hadis tersebut cacat dalam penerimaannya kendati secara lahiriah hadis terbebas dari illat.

Ash-Shahih, 1965: 129)

5. Kejanggalaan Hadis

Kejanggalaan suatu hadis itu, terletak kepada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadis

yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih (kuat) daripadanya, disebabkan dengan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam kedhabitan rawinya atau adanya segi-segi tarjih yang lain.

c. Macam-macam Hadis Shahih

Hadis Shahih terbagi kepada dua bagian:

1. Shahih Li-dzati dan
2. Shahih Li-ghairih

Hadis Shahih yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas, disebut hadis shahih li-dzati.

Sedangkan hadis shahih li-ghairih itu, ialah:

هُوَ مَا كَانَ رَوَاتُهُ مَتَاءً حَرًّا عَنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ مَعَ كَوْنِهِ
مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ حَتَّى يَكُونَ حَدِيثُهُ حَسَنًا تَمَّ وَجِدَ فِيهِ مِنْ
طَرِيقٍ آخَرَ مُسَاوٍ لَطَرِيقِهِ أَوْ أَرْجَحُ مَا يَجْرُزُ ذَلِكَ الْقُصُورَ الْوَاقِعَ
فِيهِ .

Artinya:

"Hadis yang keadaan rawy-rawynya kurang hafidh dan dhabit, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalau didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu".
(Fathur Rahman, 1987: 101)

d. Martabat Hadis Shahih

Kekuatan Hadis Shahih itu, berlebih kurang mengingat berlebih kurangnya sifat kedhabitan daan keadilan rawinya. Hadis shahih yang paling tinggi

derajatnya, ialah hadis yang bersanad ashahahu'l asanid. Kemudian berturut-turut sebagai berikut:

1. Hadis yang muttafaq-'alaih yaitu hadis shahih yang telah disepakati oleh kedua imam hadis Bukhari dan Muslim, tentang sanadnya.
2. Hadis yang hanya diriwayat (ditakhrij) kan oleh imam Bukhari sendiri.
3. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri.
4. Hadis shahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim, sedang kedua Imam tersebut tidak mentakhrijkannya.
Yang dimaksud dengan istilah menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim bahwa rawi-rawi hadis yang dikemukakan itu terdapat di dalam kedua kitab shahih Bukhari dan Muslim.
5. Hadis shahih yang menurut syarat Bukhari, sedang beliau sendiri tidak mentakhrijkannya.
6. Hadis shahih yang menurut syarat Muslim, sedang Imam Muslim sendiri tidak mentakhrijkannya.
7. Hadis shahih tidak menurut salah satu syarat dari kedua Imam Bukhari dan Muslim. (Fathur Rahman, 1987: 106).

2. Hadis Hasan

a. Pengertian Hadis Hasan

Menurut Jumhuru'l-Muhaddisin, Hadis Hasan ialah:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبِطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

Artinya:

"Hadis yang dinukilkan oleh seorang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejangalan pada matannya".

Dari definisi tersebut, maka nampaklah perbedaan yang tegas antara hadis shahih dan Hadis Hasan itu, terletak pada sarat kedhabitannya rawi. Yakni pada Hadis Hasan, kedhabitannya lebih rendah (tidak begitu baik ingatannya), jika dibandingkan dengan hadis shahih. Sedang syarat-syarat hadis shahih yang lain masih diperlakukan untuk Hadis Hasan (Fathur Rahman, 1997: 111).

b. Macam-macam Hadis Hasan

Sebagaimana Hadis shahih itu terbagi kepada Lidzatih dan Lighairih, demikian pula Hadis hasan pun terbagi kepada Hasan lidzatih dan lighairih.

Hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan, disebut hadis hasan lidzatih. Sedang hadis hasan lighairih ialah:

مَا لِإِخْلَافِ إِسْنَادِهِ مِنْ مُسْتَوْرٍ لَمْ يَتَّحَقَّ أَهْلِيَّتُهُ وَوَلَيْسَ مُغْفَلٌ
 كَثِيرًا لِحَطَاءٍ وَلَا ظَهْرًا مِنْهُ سَبَبٌ مُفْسِقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ
 مَعْرُوفًا بِرِوَايَةٍ مِثْلِهِ أَوْ كَوْنِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

Artinya:

"Hadis yang senadnya tidak sepi dari seorang mastur - tak nyata keahliannya -, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semi-sal dan semakna dari sesuatu segi yang lain".
 (Fathur Rahman, 1997:111)

Atau dengan kata lain, suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang pembenar dan dapat dipercaya, hanya saja terkadang melakukan kesalahan, dan ada hadis yang lainnya yang mendukungnya baik dari segi susunan matan atau yang semakna dengannya. (Mustafa Azami, 1996: 103)

c. Martabat Hadis Hasan

Tinggi dan rendahnya martabat Hadis Hasan, terletak pada tinggi rendahnya kedhabithan dan keadilan para rawinya. Hadis Hasan yang tinggi martabatnya, ialah yang bersanad Ahsanu'll asanid (sanad-sanad yang lebih Hasan). Kemudian dibawahnya, ialah hadis hasan lidzatih dan yang terakhir ialah Hadis Hasan-lighairih (Fathur Rahman, 1987: 114)

3. Hadis Dha'if

a. Pengertian Hadis dha'if

Hadis Dha'if ialah :

مَا فَقِدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ

Artinya:

"Ialah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis hasan"

b. Macam-macam Hadis Dha'if

Menurut muhaddisin hadis dhaif itu banyak macamnya, dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadis shahih atau hasan yang tidak dipenuhinya.

Dari segi diterima atau tidaknya suatu hadis untuk dijadikan hujjah, maka hadis ahad itu pada prinsipnya terbagi kepada dua bagian, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. yang termasuk hadis maqbul ialah hadis shahih dan hasan, dan yang termasuk hadis mardud ialah hadis dha'if dengan segala macamnya. Untuk mengetahui syarat-syarat suatu hadis itu dapat diterima (maqbul), tidak dapat dipisakan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab ditolaknya suatu hadis. Sebab-sebab penolakan

dapat dibagi ke dalam tiga kelompok: Pertama, penolakan yang disebabkan oleh cacat yang ada pada diri perawi. Kedua, Kelemahan yang diakibatkan oleh ketidaksinambungan isnad, dan ketiga, kelemahan yang diakibatkan oleh faktor-faktor alasan insidental. (Mustafa 'Azami, 1996: 105)

Sedangkan para muhaddisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan. Yakni dari jurusan sanad dan jurusan matan.

I. Dari jurusan sanad diperinci menjadi dua bagian:

Pertama : "Terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun kehafalannya".

Kedua : "Ketidakbersambung-sambungannya sanad", dikarenakan adanya seorang rawi atau lebih, yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain.

a. Cacat-cacat pada keadilan dan kedhabitan rawi itu ada 10 macam:

1. Dusta. Hadis dha'if yang karena rawinya dusta, disebut hadis Maudlu'.
2. Tertuduh dusta. Hadis dha'if yang karena rawinya tertuduh dusta, disebut hadis Matruk.
3. Fasik.
4. Banyak salah.

5. Lengah dalam menghafal. Hadis dha'if yang karena rawinya fasik, banyak salah dan lengah disebut hadis Munkar.
6. Banyak waham (purba sangka). Hadis dha'if yang karena rawinya waham, disebut hadis mu'allal.
7. Menyalahi riwayat orang yang kepercayaan. Kalau menyalahi riwayat kepercayaan tersebut karena adanya penambahan suatu sisipan, hadisnya disebut hadis Mudraj. Kalau menyalahi riwayat orang kepercayaan tersebut dengan memutarbalikkan, hadisnya disebut hadis Maqlub; kalau menyalahi riwayat tsiqah tersebut dengan menukar-nukar rawi, hadisnya disebut hadis Mudltharib; kalau menyalahi riwayat orang kepercayaan tersebut dengan perubahan syakal; huruf, hadisnya disebut hadis Muharraf; dan kalau perubahan itu tentang titik-titik kata, hadisnya disebut hadis Mushahhaf.
8. Tidak diketahui identitasnya (jahalah). Hadis dha'if yang karena jahalh ini, disebut hadis Mubham.
9. Penganut bid'ah. Hadis dha'if yang karena rawinya penganut bid'ah disebut hadis Mardud.
10. Tidak baik hafalannya. Hadis dha'if yang karena ini, disebut hadis Syadz dan Mukhtalith.

b. Sebab-sebab tertolaknya hadis karena sanadnya digugurkan (tak bersambung):

1. Kalau yang digugurkan itu sanad pertama, maka hadisnya disebut hadis Mu'allaq.
2. Kalau yang digugurkan itu sanad terakhir (sahabat), disebut hadis Mursal.
3. Kalau yang digugurkan itu dua orang rawi atau lebih berturut-turut, disebut hadis Mu'dlal, dan
4. Jika tidak berturut-turut, disebut dengan hadis Munqathl'. (Fathur Rahman, 1987: 141-142)

II. Dari Jurusan Matan.

Hadis dha'if yang disebabkan suatu sifat yang terdapat pada matan ialah:

a. Hadis Mauquf yaitu:

هُوَ مَا قُصِرَ عَلَى الصَّحَابَةِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا .

Artinya:

"Berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun putus". (Fathur Rahman, 1987: 196)

b. Hadis Maqthu' yaitu:

مَا جَاءَ عَنْ تَابِعِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ سِوَا إِتِّصَلَ سَنَدُهُ
أَمْ لَا .

Artinya:

"Ialah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'y serta dimauqufkan padanya, baik sanadnya bersambung, maupun tidak". (Fathur Rahman, 1987: 198)

c. Hukum mengamalkan Hadis Dha'if

Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis dha'if, jumbuh ulama menyatakan bahwa hal itu disukai dalam masalah fdlailul A'mal akan tetapi dengan tiga syarat yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu:

- a. Asalkan kedha'ifannya tidak sangat kuat.
- b. Hadis tersebut masuk di bawah asal hadis ma'mul.
- c. Asalkan tidak berkeyakinan ketika mengamalkannya sebagai suatu ketetapan, akan tetapi hanya sekedar untuk berhati-hati. (Thahhan, 1985: 65)

C. Dasar-dasar Penilaian Hadis

Untuk meneliti hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaedah keshahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis mutawatir. (Ismail, 1992: 63)

Adapun unsur-unsur kaidah keshahihan hadis adalah sebagai berikut:

1. Sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari Mukharrijnya sampai kepada nabi.
2. Seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dhabith.
3. Hadis itu, yaitu sanad dan matannya, harus terhindar dari kejanggalan (syuzuz) dan cacat (illat).

(Ismail, 1992: 64)

Dari ketiga butir tersebut, ada yang berhubungan dengan sanad, ada yang berhubungan dengan matan. Dan dalam hubungannya dengan penelitian sanad, unsur-unsur tersebut ada yang berhubungan dengan rangkaian atau persambungan sanad dan ada yang berhubungan dengan keadaan pribadi para periwayat.

Adapun unsur-unsur penilaian hadis itu berhubungan dengan ketiga hal tersebut yaitu: (1) penilaian sanad; (2) Penilaian rawi; dan (3) Penilaian matan.

1. Penilaian Sanad

Dalam periwayatan hadis, sanad hadis dinyatakan memiliki kedudukan yang sangat penting. Hadis yang dapat dijadikan Hujjah hanya hadis yang sanadnya shahih. Untuk kepentingan penelitian sanad hadis, ulama telah menyusun berbagai ilmu, dalam arti pengetahuan, dan kaedah berkenaan dengan sanad hadis salah satu kaedah yang telah diciptakan oleh ulama adalah kaedah keshahihan sanad hadis, yakni patokan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas shahih. (Ismail, 1995: 224). Adapun kriteria tersebut adalah:

a. Sanad Bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian

sampai akhir sanad dari hadis itu. Jadi, seluruh rangkaian periwayatan dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh al Mukharrij (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.

Ulama hadis berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya bersambung. Al-Khatib al-Baghdadiy (wafat 463 H) menamainya sebagai hadis musnad. Untuk mengetahui bersambung (dalam arti musnad) atau tidak bersambung suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata-kerja penelitian sebagai berikut:

- a. Mencatat nama semua periwayat dalam sanad yang diteliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.

Dengan maksud untuk mengetahui apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang adil dan dhabith, serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (tadlis); apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan: (1) Kesezamanan pada masa hidupnya; dan (2) guru-murid dalam

periwiyatan hadis.

- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad. (Ismail, 1995: 127-128)

Dalam ilmu hadis, dikenal istilah "Shighath Isnad" artinya: lafadh-lafadh yang ada dalam sanad yang digunakan oleh rawi-rawi pada waktu menyampaikan hadis atau riwayat shighath isnad itu ada delapan tingkatan (martabat). Martabat pertama lebih tinggi daripada martabat kedua dan martabat kedua lebih tinggi dari martabat ketiga, dan seterusnya.

Delapan martabat tersebut adalah sebagai berikut:

Martabat pertama

- سَمِعْتُ = Saya telah mendengar.
 سَمِعْنَا = Kami telah mendengar.
 حَدَّثَنِي = Ia telah menceritakan kepadaku.
 حَدَّثَنَا = Ia telah menceritakan kepada kami.
 قَالَ لِي = Ia telah berkata kepadaku.
 قَالَ لَنَا = Ia berkata kepada kami.
 ذَكَرَ لِي = Ia telah menyebutkan kepadaku
 ذَكَرَ لَنَا = Ia telah menyebutkan kepada kami.

Martabat Kedua

أَخْبَرَنِي = Ia telah mengambarkan kepadaku.
 قَرَأْتُ عَلَيْهِ = Saya telah membaca padanya.

Martabat Ketiga

أَخْبَرَنَا = Ia telah mengambarkan kepada kami.
 قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ = Di baca kepadanya sedang saya mendengar.

قَرَأْنَا عَلَيْهِ = Kami telah membaca padanya.

Martabat keempat

أَنْبَأَنِي = Ia telah memberi tahu kepadaku.
 نَبَأَنِي = Ia telah memberi tahu kepadaku.
 أَنْبَأَنَا = Ia telah memberi tahu kepada kami.
 نَبَأَنَا = Ia telah memberi tahu kepada kami.

Martabat Kelima

تَوَلَّأَنِي = Ia menyerahkan kepadaku.

Martabat keenam

تَوَلَّأَنِي = Ia telah mengucapkan kepadaku.

Martabat ketujuh

كَتَبَ إِلَيَّ = Ia telah menulis kepadaku.

Martabat kedelapan

عَنْ = Dan, daripada.
 إِنَّ - إِنْ = Sesungguhnya, bahwasanya.

وَجَلْتُ فِي كِتَابِي عَنْ = Saya dapati dalam kitab saya,
dari....

رَوَى = Ia telah meriwayatkan.

قَالَ = Ia telah berkata.

ذَكَرَ = Ia telah menyebut.

بَلَغَنِي = Telah sampai kepadaku.

وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ = Saya telah memperoleh dengan tuli
san fulan. (Ismail, 1991: 19-21)

Khusus lambung-lambung yang berupa kata-kata (tepatnya harf) 'an dan anna, ulama telah banyak yang mempersoalkannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis mu'an'an, yakni hadis yang sanadnya mengandung lambang 'an, dan hadis mu'annan, yakni hadis yang sanadnya mengandung lambang anna, memiliki sanad yang putus. Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa hadis mu'an'an dapat dinilai sebagai sanadnya bila dapat dipenuhi syarat-syarat tertentu. syarat-syarat itu ialah :

- (1) Pada sanad hadis yang bersangkutan tidak terdapat tadhlis (penyembunyian cacat).
- (2) Pada periwayat yang namanya beriring dan diantarai oleh lambang 'an ataupun anna itu telah terjadi pertemuan ;dan
- (3) Periwayat yang menggunakan lambang-lambang 'an ataupun anna itu adalah periwayat yang keper-

cayaan (siqah). (Ismail 1982: 83).

Jadi, suatu sanad hadis barulah dapat dinyatakan bersambung apabila :

- a. Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar siqah (adil dan dhabith); dan
- b. Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul waada' al-hadis. (Ismail, 1995: 128)

b. Terhindar Dari Syuzuz (ke-syadz-an)

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syadz dalam hadis menurut al-Syafi'iy, suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung syuzuz, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqah, sedang periwayat yang siqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan mengandung syuzuz, bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat siqah.

Dari penjelasan al-syafi'iy tersebut dapat dinyatakan, bahwa hadis syadz tidak disebabkan oleh: (a) kesendirian indifidu periwayat dalam sanad hadis, yang dalam ilmu hadis dikenal dengan

istilah hadis fard mutlaq (kesendirian absolut) atau (b) periwayat yang tidak siqah. Hadis baru berkemungkinan mengandung syudzuz, bila: (a) hadis itu memiliki lebih dari satu sanad; (b) para periwayat hadis itu seluruhnya siqah; (c) matan dan atau sanad hadis itu ada yang mengandung pertentangan. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa penyebab utama terjadinya syadz sanad hadis adalah karena perbedaan tingkat kedhabithan periwayat. (Ismail, 1995: 139).

c. Terhindar Dari Illat

Pengertian illat (cacat) dalam hal ini adalah bukanlah illat dalam arti umum, yakni cacat hadis yang oleh ulama dinyatakan mudah untuk diketahuinya, yang biasa disebut dengan ta'nul-hadis (طعن الحديث). Hadis yang mengandung illat marti umum itu memang bukanlah hadis yang sanadnya tampak shahih. 'Illat yang disebutkan dalam salah satu unsur kaedah keshahihan sanad hadis ialah illat yang untuk mengetahuinya diperlukan penelitian yang lebih cermat sebab hadis yang bersangkutan tampak sanad-nya berkualitas shahih. Cara menelitinya antara lain dengan membandingkan semua sanad yang ada untumatan yang isinya semakna. Ulama ahli kritik hadis mengakui

bahwa penelitian 'illat hadis yang disinggung oleh salah satu unsur keshahihan sanad itu sulit dilakukan. (Ismail, 1992: 87).

Maka Ibnul-Madini (wafat 234 H/849 M) dan al-Khatib albagdadi (wafat 463 H/1072 M) memberi petunjuk bahwa untuk meneliti 'illat hadis, maka langka-langka yang perlu ditempuh ialah :

- (1) Seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna dihipunkan dan diteliti, bila hadis yang bersangkutan memang memiliki mutabi' atau syahid.
- (2) Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis.

Sesudah itu, lalu sanad yang satu diperbandingkan dengan dengan sanad yang lain. Berdasarkan ketinggian pengetahuan ilmu hadis yang telah dimiliki oleh peneliti hadis tersebut, maka akan ditemukan, apakah sanad hadis yang bersangkutan mengandung illat atau tidak.

Menurut penjelasan ulama ahli kritik hadis, 'illat hadis pada umumnya diketemukan pada :

- (1) Sanad yang tampak muttasil (bersambung) dan marfu' (bersandar pada nabi), tetapi kenyataannya mauquf (bersandar kepada sahabat nabi)

walaupun sanadnya dalam keadaan muttasil (bersambung)

- (2) Sanad yang tampak muttasil dan marfu', tetapi kenyataannya mursal (bersandar kepada tabi'in, orang Islam generasi sesudah sahabat nabi dan sempat bertemu sahabat nabi) walaupun sanadnya dalam keadaan muttasil.
- (3) Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis yang lain.
- (4) Dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda. (Ismail, 1992: 89)

2. Penilaian Rawi

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mengadakan suatu penelitian sanad adalah mengenai kualitas perawi, konsekwensi logisnya shahih atau suatu sanad tersebut tergantung sejauh mana kualitas para periwayat yang terlibat dalam periwayatan tersebut. Logikanya, apabila kualitas para perawinya itu dapat diandalkan atau sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh para ulama hadis, maka sanad tersebut termasuk sanad yang shahih. Sebaliknya jika kualitas rawi tersebut sudah meragukan atau belum memenuhi kriteria yang

belum ditetapkan oleh ulama hadis, maka sanad tersebut dianggap dha'if

Ulama hadis mensyaratkan, untuk menerima riwayat para perawi hadis yang tidak mutawatir supaya syah kiberhujjah denganya dua syarat ini, yaitu :

1. Perawi itu seorang yang adil.
2. Perawi itu, seorang yang dhabit bagi riwayatnya.

Diperlukan dua syarat ini adalah supaya kita bisa mempercayainya terhadap agamanya dan supaya yang diriwayatkan dapat dipercayai lantaran kuat hafalanya, sedikit kesalahannya dan kelupaannya. (Ash-Shiddieqy, 1976: 18)

Keadilan perawi tersebut berhubungan dengan kualitas pribadi, sedang kedhabithannya berhubungan dengan kapasitas intelektual. Apabila kedua hal itu dimiliki oleh periwayat hadis, maka periwayat tersebut dinyatakan sebagai bersifat siqah. tilah siqa merupakan gabungan dari sifat adil dan dhabit. (Ajjaj al-Khatib, 1976: 305)

Masing-masing memiliki kriteria tersendiri yaitu:

1. Periwayat bersifat adil

Kata adil berasal dari bahasa arab: 'adl. Arti 'adl menurut bahasa ialah : Pertengahan; lurus; atau condong kepada kebenaran.

Dalam memberikan pengertian istilah adil yang berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat. Dari berbagai perbedaan itu dapat dihipung kriterianya adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf
- c. Melaksanakan ketentuan agama
- d. Memelihara muru'ah. (Ismail, 1992: 67)

Keislaman merupakan salah satu unsur yang harua dipenuhi oleh periwayat yang adil. Yakni, ketika periwayat itu menyampaikan riwayat hadis dan bukan ketika menerimanya. (Ajjaj al-Khatib, 1975: 230).

Mukallaf, yakni baligh dan berakal sehat, merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang periwayat tatkala dia menyampaikan riwayat. Tentang kriterium " Melaksanakan ketentuan agama, " yang dimaksudkan ialah teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia. Adapun "memelihara muru'a itu adalah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal itu dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku dimasing-masing tempat. (Ismail, 1992: 68)

2. Periwat Bersifat Dhabith

Arti harafiah dhabith ada beberapa macam, yakni dapat berarti: yang kokoh, yang kuat, yang tepat, dan yang hafal dengan sempurna.

Ulama hadis memang berbeda pendapat dalam memberikan pengertian istilah untuk kata dhabit, namun perbedaan itu dapat dipertemukan dengan memberi rumusan sebagai berikut:

a. Periwat yang bersifat dhabit ialah periwat yang:

(a) hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, dan

(b) Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.

b. Periwat yang bersifat dhabith ialah periwat yang mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu. (Ismail, 1982: 70)

Didalam menentukan kualitas sanad yang berkenaan dengan nilai rawi, ulama hadis menetapkan beberapa istilah dalam bentuk kata-kata yang menunjukkannya, baik untuk ta'dhil atau tarjih, yang dibuat bertingkat-tingkat. Dalam hal ini Ibnu Majar menetapkan adanya 6 (enam) tingkat untuk ta'dhil, yaitu:

1. Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafadz-lafadz yang

berbentuk af'alu ta'dhil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenis, misalnya:

- أَوْثَقُ النَّاسِ : Orang yang paling siqah
- أَثْبَتُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً : Orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya
- إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الثَّبَتِ : Orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya
- شِقَّةٌ فَوْقَ الشَّقَةِ : Orang yang siqah melebihi orang yang siqah

2. Memperkuat kesiqahan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedhabitannya, baik sifatnya yang dibubuhkan itu selafadh (dengan mengulanginya) maupun semakna, misalnya:

- ثَبَّتُ وَ ثَبَّتُ : Orang yang teguh (lagi) teguh
- شَقَّ وَ شَقَّ : Orang yang siqah (lagi) siqah
- حَجَّ وَ حَجَّ : Orang yang ahli (lagi) petah lidahnya
- ثَبَّتُ وَ شَقَّ : Orang yang teguh (lagi) siqah
- حَافِظٌ وَ حَجَّ : Orang yang hafidh (lagi) petah lidahnya
- ضَابِطٌ وَ مُتَقِنٌ : Orang yang kuat ingatannya (lagi) meyakinkan ilmunya

3. Menunjuk keadilan dengan suatu lafadh yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya:

ثَبَتٌ : Orang yang teguh (hati dan lidahnya)

مُتَقِنٌ : Orang yang meyakinkan (ilmunya)

شِقَاقٌ : Orang yang siqah

حَافِظٌ : Orang yang hafidh (kuat hafalannya)

حَجَّاهٌ : Orang yang petah lidahnya

4. Menunjuk keadilan dan kedhabitan, tetapi dengan lafadh yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (siqah), misalnya:

صَدُوقٌ : Orang yang sangat jujur

مَاءٌ مُؤْنٌ : Orang yang dapat memegang amanat

لَا بَأْسَ بِهِ : Orang yang tidak cacat

5. Menunjuk kejujuran rawi, tetapi tidak terpahami adanya kedhabitan, misalnya:

مَحَلُّهُ الصِّدْقُ : Orang yang berstatus jujur

جَيِّدُ الْحَدِيثِ : Orang yang baik hadisnya

حَسَنُ الْحَدِيثِ : Orang yang bagus hadisnya

مُقَارِبُ الْحَدِيثِ : Orang yang hadisnya berdekatan dengan hadis orang lain yang siqah

6. Menunjuk arti mendekati cacat, misalnya:

- صَدُوقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ : Orang yang jujur, insya allah
 فُلَانٌ أَرْجُو بَائِنَهُ لِبَاسِيعٍ : Orang yang diharapkan siqah
 فُلَانٌ صَوَّيْلِيحٌ : Orang yang sedikit kesalahannya
 فُلَانٌ مَقْبُولٌ حَدِيثُهُ : Orang yang diterima hadisnya

Menurut ulama hadis, tingkatan lafadh ta'dhil yang pertama sampai tingkatan keempat layak dipakai hujjah. Sedang tingkatan yang kelima dan keenam tidak layak dipakai hujjah karena tidak menunjukkan kepada suatu kedhabitan. (Fathur Rahman, 1987: 274)

Tingkatan dan lafadh-lafadh untuk mentarjih rawi:

1. Menunjuk kepada keterlaluhan si rawi tentang cacatnya.

Misalnya:

- أَوْضَعُ النَّاسِ : Orang yang paling dusta
 أَكْذَبُ النَّاسِ : Orang yang palin bohong
 وَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ : Orang yang paling top bo-
 hongnya

2. Menunjuk kesangatan cacat dengan menggunakan lafadh berbentuk shighat mubalaghah. Misalnya:

- كَذَّابٌ : Orang yang pembohong
 وَصَّاعٌ : Orang yang pendusta

3. Menunjuk kepada tuduhan dusta, bohong atau lain sebagainya. Misalnya:

فُلَانٌ مُّتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ : Orang yang dituduh bohong

أَرَدُّ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ : Orang yang dituduh dusta

فُلَانٌ فِيهِ النَّظَرُ : Orang yang perlu diteliti

فُلَانٌ سَاقِطٌ : Orang yang gugur

فُلَانٌ زَاهِبٌ الْحَدِيثِ : Orang yang hadisnya telah hilang

فُلَانٌ مُّتْرُوكُ الْحَدِيثِ : Orang yang ditinggalkan hadisnya

4. Menunjuk kepada berkesemangatan lemahnya. Misalnya:

مُضْرَحُ الْحَدِيثِ : Orang yang dilempar hadisnya

فُلَانٌ ضَعِيفٌ : Orang yang lemah

فُلَانٌ مَرْدُودُ الْحَدِيثِ : Orang yang ditolak hadisnya

5. Menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Misalnya:

فُلَانٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ : Orang yang tidak dapat dijadikan hujjah hadisnya

فُلَانٌ مُّجْهُولٌ : Orang yang tidak dikenal identitasnya

فُلَانٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

فُلَانٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ : Orang yang munkar hadisnya

فُلَانٌ وَوَاهٍ : Orang yang kacau hadisnya

: Orang yang banyak duga-duga

6. Mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjuk kelemahannya, tetapi sifat itu berdekatan dengan adil. Misalnya:

ضَعِيفٌ حَدِيثُهُ : Orang yang didha'ifkan hadisnya

فُلَانٌ مَقَالٌ فِيهِ : Orang yang diperbincangkan

فُلَانٌ فِيهِ خَلْفٌ : Orang yang disingkiri

فُلَانٌ لَيِّنٌ : Orang yang lunak

فُلَانٌ لَيْسَ بِالْحُجَّةِ : Orang yang tidak dapat digunakan hujjah hadisnya

فُلَانٌ لَيْسَ بِالْقَوَّةِ : Orang yang tidak kuat

Orang-orang yang ditarjih menurut tingkat pertama sampai dengan tingkatan keempat, hadisnya tidak dapat dibuat hujjah sama sekali. Adapun orang-orang yang ditarjih menurut tingkatan kelima dan keenam, hadisnya masih dapat dipakai i'tibar (tempat membanding). (Fathur Rahman, 1987: 277)

Ilmu Jarh wat-Ta'dhil

Adapun untuk mengetahui adanya sifat-sifat para perawi di atas adil dan tidaknya, maka diperlukan ilmu Jarh wat-Ta'dhil, yaitu:

a. Pengertiannya

Ilmu Jarh wat-Ta'dhil ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritikan adanya 'aib atau memberikan pujian adil kepada seorang

rawi, sehingga menyebabkan ditolak atau diterimanya apa yang diriwayatkan.

Dr. Ajjaj Al-Khatib menta'rifkannya sebagai berikut:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رَوَايَتِهِمْ أَوْ رَدِّهَا .

Artinya:

"Ialah suatu ilmu yang membahas hal-ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya". (Fathur Rahman, 1987: 268)

b. Qaidah-qaidahnya

Qaidah-qaidah Jarh wat-Ta'dhil ada dua macam:

1. Bersandar kepada cara-cara periwayatan hadis, shahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka.
2. Berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa jalan-jalan keshahihannya dan ketiadaan keshahihannya. (Ash-Shidieqy, 1991: 359)

c. Syarat-syarat ulama Jarh wat-Ta'dhil

Ulama telah mengemukakan syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai Al-Jarh wal-Mu'adhil, yaitu:

1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi, yakni (a) bersifat adil (sifat adil dalam

hal ini ialah menurut istilah ilmu hadis); (b) tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau madzhab yang dianutnya; dan (c) tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk terhadap periwayat yang berbeda aliran dengannya.

2. Syarat-syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan dalam hal ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama yang berkenaan dengan (a) ajaran Islam; (b) bahasa Arab; (c) Hadis dan ilmu hadis; (d) pribadi periwayat yang dikritiknya; (e) adat istiadat (al'urf) yang berlaku; dan (f) sebab-sebab yang melatarbelakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat. (Ajjaj al-Khitab, 1975: 268)

d. Beberapa teori Jarh wat-Ta'dhil

Para kritikus hadis adakalanya sependapat dalam menilai pribadi periwayat hadis tertentu dan adakalanya berbeda pendapat. Dengan adanya beberapa teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahli kritik hadis, diharapkan hasil penelitian terhadap periwayat hadis dapat lebih obyektif. Diantara teori-teori tersebut adalah:

1.

التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

Hal ini dilakukan dengan alasan, sifat dasar peri-
wayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela
merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya,
bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang
datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah
sifat dasarnya.

2.

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

Alasannya, (a) kritikus yang menyatakan celaan
lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dice-
lanya itu; (b) yang menjadi dasar untuk memuji
seorang periwayat adalah persangkaan baik dari
pribadi kritikus hadis dan persangkaan baik itu
harus "dikalahkan" bila ternyata ada bukti tentang
ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang
bersangkutan.

3.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِذَا ثَبَتَ
الْجَرْحُ الْمَفْسُورُ .

Artinya, Apabila terjadi pertentangan antara kriti-
kan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus
dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali
apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan
tentang sebab-sebabnya.

Maksudnya: apabila seorang periwayat dipuji oleh

seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus yang lainnya, maka pada dasarnya yang harus ditinggalkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan. Alasannya, kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan periwayatan yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut daripada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama.

4. إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَةِ

Artinya, Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dha'if maka kritikkannya terhadap orang yang siqah tidak diterima. Maksudnya: apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak siqah, maka kritikan orang yang tidak siqah tersebut harus ditolak. Alasannya, orang yang bersifat siqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak siqah.

5. لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّحْقِيقِ خَشْيَةَ الرُّشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ

Artinya, Al-Jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. alasannya, suatu kritikan

harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seseorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keragu-raguan.

6. *الْجَرْحُ النَّاسِيُّ عَنْ عِدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُجْتَدُّ بِهِ*

Yaitu, Al-jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawi tidak perlu diperhatikan. Alasannya: pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak jujur kritikus yang bermusuhan dalam masalah dunia dengan periwayat yang dikritik dengan celaan dapat berlaku tidak jujur karena didorong oleh rasa kebencian. (Ismail, 1992: 80)

3. Penilaian Matan

Unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkualitas shahih ada dua macam, yaitu:

- a. Terhindar dari zyuzuz (kejanggalaan); dan
- b. Terhindar dari illat (cacat)

Dalam melaksanakan penelitian matan, ulama hadis biasanya tidak secara ketat menempuh langkah-langkah dengan membagi kegiatan penelitian menurut unsur-unsur kaedah keshahihan matan, karena, dengan mengikatkan diri secara "kaku" terhadap kedua unsur utama tersebut, akan timbul kesulitan.

Adapun tolok ukur penelitian matan (ma'ayir naqdil matan) yang dimeukakan oleh ulama tidak seragam. Menurut al-Khatib al-Bagdadi, suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai maqbul (yakni diterima karena berkualitas shahih), apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah Muhkam (yaitu ketentuan hukum yang telah tetap).
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
- f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat. (Ismail. 1992: 126)

4. Kehujjahan Hadis

Ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya hadis dibagi menjadi, yaitu:

- a. Hadis maqbul (yang diterima)
- b. Hadis mardud (hadis yang ditolak dan tidak dapat diterima)

Hadis mawbul yaitu hadis yang diterima dan dapat dijadikan hujjah. (Ranuwijaya, 1996: 151)

Hadis mawbul itu belum tentu dapat atau harus diamalkan oleh karena itu ditinjau dari segi dapat atau tidaknya hadis mawbul itu diamalkan, ada yang ma'mulun bihi dan ada yang ghairu ma'mulun bihi (Thahan, 1985: 55) diantaranya adalah:

1. Hadis maqbul yang tidak mempunyai perlawanan dengan hadis lain yang sama nilainya disebut hadis muhkam. Hadis muhkam termasuk ma'mulum bihi.
2. Hadis maqbul yang mempunyai mu'aridl (yang melawan) dan sama nilainya (sam kuatnya) tetapi dapat dikompromikan atau dapat dicocokkan dinamakan mukhtaliful hadis, dan kedua hadis itu termasuk ma'mulun bihi.
3. Apabila hadis-hadis mawbul berlawanan dan tidak dapat dikompromikan akan tetapi dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang datang kemudian, maka hadis yang datang lebih dahulu disebut hadis mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh. Yang termasuk ghairu ma'mulun bihi dan yang nasikh termasuk ma'mulun.
4. Jika hadis maqbul yang berlawanan itu tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian, maka

harus diteliti dengan berbagai jalan untuk menguatkan antara dua hadis itu. Yang dipandang lebih kuat disebut rajih termasuk ma'mulun bihi, dan yang kurang kuat disebut marjuh termasuk ghairu ma'mulun bihi. (Anwar, 1981: 72-75)

Mentarjihkan hadis itu, dapat ditinjau dari beberapa jurusan:

- a. Jurusan Sanad (i'tibaru's sanad). Misalnya:
 1. Hadis yang rawinya, banyak, merajihkan hadis yang rawinya sedikit.
 2. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi besar, merajihkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi kecil.
 3. Hadis yang rawinya lebih siqah, merajihkan hadis yang rawinya kurang siqah.
- b. Jurusan matan (i'tibaru'l matan). Misalnya:
 1. Hadis yang mempunyai arti hakikat, merajihkan hadis yang mempunyai arti majazi.
 2. Hadis yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi, merajihkan hadis yang hanya mempunyai petunjuk maksud dari satu segi.
- c. Jurusan hasil penunjukan (mad-lul). Misalnya:

Mad-lul yang positif merajihkan yang negatif (didahulukan mutsbit 'alan-bafi).
- d. Jurusan dari luar (al-Umuru'l Kharijah).

Misalnya:

Dalil yang qauliyah, merajihkan dalil yang fi'liyah. (Fathur Rahman, 1987; 133)

5. Jika tidak diperoleh keterangan mana yang rajih dan mana marjuh, maka kedua hadis itu ditinggalkan buat sementara sampai diketemukan mana yang lebih kuat atau yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Dengan demikian keduanya termasuk muttawaqqaf dihi. Kalau perlawanan itu terjadi antara hadis yang shahih dan lemah maka perlawanan tersebut tidak termasuk pembahasan ini. (M. Anwar, 1981: 77)